



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 272 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DEWAN PIMPINAN
CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014, telah ditetapkan Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 215/125/Polpum tanggal 17 Januari 2017 perihal penganggaran dan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dengan nilai per suara sebesar Rp1.927,00 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang belum dicairkan di Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan secara proporsional sesuai dengan masa pelantikan jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2014.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Mei 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

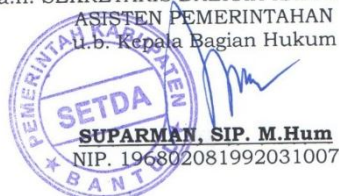
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
 8. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 272 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN BATUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KEPADA DEWAN
PIMPINAN CABANG PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2016

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Nilai Per Suara (Rp)	Jumlah Perolehan Suara	Penerimaan Bantuan (Rp)
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4	1.927,00	38.007	1.927,00 x 38.007 = 73.239.489,00
	Jumlah	4	1.927,00	38.007	1.927,00 x 38.007 = 73.239.489,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO